



**PUTUSAN**  
**Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Bjm.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hasanah Binti Kursani**
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 5 Juni 1987
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Simpang Jagung Gang Damai Rt.35/01 No.01  
Kelurahan Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat  
Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 06 September 2018 sampai dengan tanggal 07 September 2018:

Terdakwa Hasanah Binti Kursani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1305/Pid.B/2017/PN Bjm tanggal 21 November 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Bjm tanggal 21 November 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Bjm.



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HASANAH Binti KURSANI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN" melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASANAH Binti KURSANI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam yang berisi angka-angka tebakan;
  - 1 (satu) buah polpen warna hitam;
  - 19 (sembilan belas) lembar kertas berisi angka-angka tebakan;
  - 1 (satu) buah kalkulator;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - Uang tunai sebesar Rp.386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **HASANAH Binti KURSANI**, pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul 13.20 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu bulan September tahun 2018 bertempat di Jalan Simpang Jagung Gang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damai Rt.35/01 No.01 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara**, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Informasi dari saksi ARIFIN yang mengatakan bahwa uang hasil penjualan kupon putih disetorkan ketempat Bandar yang dikenalnya yaitu terdakwa kemudian saksi FACHRIZAL RAMADHANI bersama saksi AZHARIA YAHYA (keduanya anggota Polsek Banjarmasin Barat) menuju ke rumah terdakwa dan sesampainya dirumah tersebut kemudian saksi FACHRIZAL RAMADHANI bersama saksi AZHARIA YAHYA langsung menangkap dan mengamankan terdakwa kemudian saksi FACHRIZAL RAMADHANI bersama saksi AZHARIA YAHYA dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD MAULANA melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan barang bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana perjudian kupon putih yang dilakukan terdakwa tersebut yaitu berupa 1(satu) buah HP merk Nokia warna hitam yang berisi angka-angka tebakkan, 1(satu) buah polpen warna hitam, 19 (sembilan belas) lembar kertas yang berisi angka-angka tebakkan, 1(satu) buah kalkulator, dan uang tunai sebesar Rp 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan barang bukti tersebut ditemukan dibawah lemari rias didalam rumah terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa kekantor Polsek Banjarmasin Barat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian perjudian Kupon Putih dan terdakwa memberi kesempatan berjudi kepada khalayak umum di Jalan Simpang Jagung Gang Damai Rt.35/01 No.01 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, Adapun cara permainan perjudian Kupon Putih tersebut adalah apabila ada angka-angka tebakkan togel atau kupon putih tersebut angka tebakannya tepat diantaranya yaitu apabila dua angka tepat maka orang tersebut setiap lembarnya mendapatkan uang sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila angka tebakkan tepat tiga angka maka orang tersebut setiap lembarnya mendapatkan uang sebesar Rp 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila tepat empat

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Bjm.



angka maka orang tersebut setiap lembarnya mendapatkan uang sebesar Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa omset terdakwa setiap putaran permainan judi togel yang tersangka lakukan tersebut uang yang tersangka dapatkan rata-rata setiap putarannya ada sekitar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan 24 % dari omset penjualan kupon putih setiap kali putarannya;
- Bahwa mereka terdakwa melakukan permainan perjudian Kupon Putih dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan serta dalam melakukan permainan tersebut mereka terdakwa tidak memiliki ijin memiliki ijin dari pihak berwenang;

-----Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AZHARIA YAHYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saya pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangan saya di BAP Penyidik Kepolisian benar semua dan tanpa paksaan;
  - Bahwa saya telah melakukan penangkapan terhadap orang yang mengaku bernama ARIFIN Als IPIN Bin BUSRI (Alm) dan sdr. HASANAH Binti KURSANI (terdakwa);
  - Bahwa penangkapan terhadap ARIFIN Als IPIN Bin BUSRI (Alm) pada hari Selasa tanggal 06 September 2018 sekira pukul 12.30 Wita, dirumahnya yang beralamat di Jalan Tunas Baru Gang Amanah Rt.66 No.73 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
  - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari yang sama Selasa tanggal 06 September 2018 sekitar jam 13.20 Wita, di Jalan Simpang Jagung Gang Damai Rt.35/01 No.01 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan sdr. ARIFIN Als IPIN Bin BUSRI (Alm) berupa : 2 (dua) Hp merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah polpen warna hitam, 2 (dua) lembar

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Bjm.



kertas yang ada tulisan angka-angka tebakan, 8 (delapan) lembar kertas kosong warna putih dan uang tunai hasil penjualan kupon putih sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang saya temukan saat mengamankan terdakwa berupa :1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam yang berisi angka-angka tebakan, 1(satu) buah polpen warna hitam, 19 (sembilan belas) lembar kertas yang berisi angka-angka tebakan, 1(satu) buah kalkulator, dan uang tunai sebesar Rp 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan barang bukti tersebut saya temukan dibawah lemari rias didalam rumah terdakwa;;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik terdakwa;
  - Bahwa cara saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr. ARIFIN Als IPIN Bin BUSRI (Alm), sebelumnya saya dan rekan mendapatkan informasi ada orang yang sering melakukan perjudian Kupon Putih dirumahnya dan selanjutnya saya melakukan penyelidikan dan pada saat saya menuju rumah sdr. ARIFIN Als IPIN Bin BUSRI (Alm) ia didapur sedang makan;
  - Bahwa sdr. ARIFIN Als IPIN Bin BUSRI (Alm) menyetorkan hasil perjudian kupon putih ketempat Bandar yaitu sdr HASANAH (terdakwa);
  - Bahwa mendapatkan keuntungan dari bermain judi kupon putih tersebut 24 % dari hasil penjualan kupon putih setiap putarannya dan uangnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
  - Bahwa melakukan perjudian kupon putih sebagai mata pencaharian sehari-hari;
  - Bahwa terdakwa mengaku menjual kepada orang-orang yang dikenalnya saja, sedangkan sdr. ARIFIN Als IPIN Bin BUSRI (Alm) menjualnya kepada siapa saja;
  - Bahwa angka kupon putih yang dijual mereka merupakan angka-angka kupon putih dari "Singapore";
  - Bahwa terdakwa dan menjual sdr. ARIFIN Als IPIN Bin BUSRI (Alm) tidak ada ijin untuk judi kopun putih tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.
2. Saksi FACHRIZAL RAMADHANI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap orang yang mengaku bernama ARIFIN Als IPIN Bin BUSRI (Alm) dan sdri. HASANAH Binti KURSANI (terdakwa);

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap ARIFIN Als IPIN Bin BUSRI (Alm) pada hari Selasa tanggal 06 September 2018 sekira pukul 12.30 Wita, dirumahnya yang beralamat di Jalan Tunas Baru Gang Amanah Rt.66 No.73 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari yang sama Selasa tanggal 06 September 2018 sekitar jam 13.20 Wita, di Jalan Simpang Jagung Gang Damai Rt.35/01 No.01 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan sdr. ARIFIN Als IPIN Bin BUSRI (Alm) berupa : 2 (dua) Hp merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah polpen warna hitam, 2 (dua) lembar kertas yang ada tulisan angka-angka tebakan, 8 (delapan) lembar kertas kosong warna putih dan uang tunai hasil penjualan kupon putih sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang saya temukan saat mengamankan terdakwa berupa :1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam yang berisi angka-angka tebakan, 1(satu) buah polpen warna hitam, 19 (sembilan belas) lembar kertas yang berisi angka-angka tebakan, 1(satu) buah kalkulator, dan uang tunai sebesar Rp 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan barang bukti tersebut saya temukan dibawah lemari rias didalam rumah terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik terdakwa;
- Bahwa cara saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr. ARIFIN Als IPIN Bin BUSRI (Alm), sebelumnya saya dan rekan mendapatkan informasi ada orang yang sering melakukan perjudian Kupon Putih dirumahnya dan selanjutnya saya melakukan penyelidikan dan pada saat saksi menuju rumah sdr. ARIFIN Als IPIN Bin BUSRI (Alm) ia didapur sedang makan;
- Bahwa sdr. ARIFIN Als IPIN Bin BUSRI (Alm) menyetorkan hasil perjudian kupon putih ketempat Bandar yaitu sdri HASANAH (terdakwa);
- Bahwa mendapatkan keuntungan dari bermain judi kupon putih tersebut 24 % dari hasil penjualan kupon putih setiap putarannya dan uangnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa melakukan perjudian kupon putih sebagai mata pencaharian sehari-hari;
- Bahwa terdakwa mengaku menjual kepada orang-orang yang dikenalnya saja, sedangkan sdr. ARIFIN Als IPIN Bin BUSRI (Alm) menjualnya kepada siapa saja;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa angka kupon putih yang dijual mereka merupakan angka-angka kupon putih dari "Singapore";
- Bahwa terdakwa dan menjual sdr. ARIFIN Als IPIN Bin BUSRI (Alm) tidak ada ijin untuk judi kupon putih tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangan saya di BAP Penyidik Kepolisian benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap orang yang mengaku bernama ARIFIN Als IPIN Bin BUSRI (Alm) dan sdr. HASANAH Binti KURSANI (terdakwa);
- Bahwa saya ditangkap pada hari yang sama Selasa tanggal 06 September 2018 sekitar jam 13.20 Wita, di Jalan Simpang Jagung Gang Damai Rt.35/01 No.01 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin (dirumah saya sendiri);
- Bahwa saya ditangkap petugas kepolisian karena melakukan perjudian kupon putih;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian saat saya diamankan berupa :1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam yang berisi angka-angka tebakkan, 1(satu) buah polpen warna hitam, 19 (sembilan belas) lembar kertas yang berisi angka-angka tebakkan, 1(satu) buah kalkulator, dan uang tunai sebesar Rp 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan barang bukti tersebut saya temukan dibawah lemari rias didalam rumah saya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik saya;
- Bahwa sarana yang saya pergunakan untuk melakukan perjudian kupon putih tersebut HP untuk menerima SMS dari pembeli dirumah saya, kalkulator untuk menghitung jumlah uang hasil penjualan kupon putih dan kertas, pulpen untuk merekap angka-angka dari pembeli dengan menggunakan kertas putih dan saat sekarang sarana yang saya pergunakan untuk bermain judi kupon putih tersebut sudah diamankan polisi;
- Bahwa saya melakukan perjudian kupon putih menunggu dirumah dan pembeli angka-angka kupon putih tersebut mengirimkan angka-angka ke nomor HP saya dan setelah angka-angka kupon putih tersebut terkirim ke HP saya, selanjutnya saya mengirim kembali tempat Bandar angka-angka kupon putih tersebut dan selanjutnya saya merekap angka-angka kupon putih tersebut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Bandar kupon putih tersebut sdr. BABAS dan saya mengenalnya sekitar 1 tahunan, tetapi saya tidak tahu tempat tinggalnya;
- Bahwa sdr. ARIFIN biasanya menyetorkan uang hasil penjualan kupon putih tersebut kepada saya sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uang setoran penjualan kupon putih tersebut bersih sudah dipotong sdr. ARIFIN sebagai keuntungannya dalam perjudian kupon putih tersebut;
- Bahwa sdr. ARIFIN tersebut mendapatkan keuntungan dari menjual kupon putih tersebut yaitu 15 % dari uang hasil penjualan setiap kali putaran permainan perjudian kupon putih tersebut;
- Bahwa omzet saya setiap putaran permainan judi kupon putih yang saya lakukan rata-rata sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam yang berisi angka-angka tebakkan;
- 1 (satu) buah polpen warna hitam;
- 19 (sembilan belas) lembar kertas berisi angka-angka tebakkan;
- 1 (satu) buah kalkulator;
- Uang tunai sebesar Rp.386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul 13.20 Wita, bertempat di Jalan Simpang Jagung Gang Damai Rt.35/01 No.01 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, berawal dari Informasi dari saksi ARIFIN yang mengatakan bahwa uang hasil penjualan kupon putih disetorkan ketempat Bandar yang dikenalnya yaitu terdakwa kemudian saksi FACHRIZAL RAMADHANI bersama saksi AZHARIA YAHYA (keduanya anggota Polsek Banjarmasin Barat) menuju ke rumah terdakwa dan sesampainya dirumah tersebut kemudian saksi FACHRIZAL RAMADHANI bersama saksi AZHARIA YAHYA langsung menangkap dan mengamankan terdakwa kemudian saksi FACHRIZAL RAMADHANI bersama saksi AZHARIA

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YAHYA dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD MAULANA melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan barang bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana perjudian kupon putih yang dilakukan terdakwa tersebut yaitu berupa 1(satu) buah HP merk Nokia warna hitam yang berisi angka-angka tebakkan, 1(satu) buah polpen warna hitam, 19 (sembilan belas) lembar kertas yang berisi angka-angka tebakkan, 1(satu) buah kalkulator, dan uang tunai sebesar Rp 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan barang bukti tersebut ditemukan dibawah lemari rias didalam rumah terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa kekantor Polsek Banjarmasin Barat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian perjudian Kupon Putih dan terdakwa memberi kesempatan berjudi kepada khalayak umum di Jalan Simpang Jagung Gang Damai Rt.35/01 No.01 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, Adapun cara permainan perjudian Kupon Putih tersebut adalah apabila ada angka-angka tebakkan togel atau kupon putih tersebut angka tebakannya tepat diantaranya yaitu apabila dua angka tepat maka orang tersebut setiap lembarnya mendapatkan uang sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila angka tebakkan tepat tiga angka maka orang tersebut setiap lembarnya mendapatkan uang sebesar Rp 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila tepat empat angka maka orang tersebut setiap lembarnya mendapatkan uang sebesar Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa omset terdakwa setiap putaran permainan judi togel yang tersangka lakukan tersebut uang yang tersangka dapatkan rata-rata setiap putarannya ada sekitar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan 24 % dari omset penjualan kupon putih setiap kali putarannya;
- Bahwa mereka terdakwa melakukan permainan perjudian Kupon Putih dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan serta dalam melakukan permainan tersebut mereka terdakwa tidak memiliki ijin memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri terdakwa HASANAH Binti KURSANI, yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa HASANAH Binti KURSANI dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa Mendapat Ijin:

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian tanpa mendapat ijin adalah tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Dalam Negeri cq Gubernur ( Drs H.A.K. Moch Anwar, S.H. dalam bukunya “ Hukum Pidna Bagian Khusus “ jilid 2 1982 hal 258 ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah :

Bahwa mereka terdakwa melakukan permainan perjudian Kupon Putih dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan serta dalam melakukan permainan tersebut mereka terdakwa tidak memiliki ijin memiliki ijin dari pihak berwenang;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Bjm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul 13.20 Wita, bertempat di Jalan Simpang Jagung Gang Damai Rt.35/01 No.01 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, berawal dari Informasi dari saksi ARIFIN yang mengatakan bahwa uang hasil penjualan kupon putih disetorkan ketempat Bandar yang dikenalnya yaitu terdakwa kemudian saksi FACHRIZAL RAMADHANI bersama saksi AZHARIA YAHYA (keduanya anggota Polsek Banjarmasin Barat) menuju ke rumah terdakwa dan sesampainya dirumah tersebut kemudian saksi FACHRIZAL RAMADHANI bersama saksi AZHARIA YAHYA langsung menangkap dan mengamankan terdakwa kemudian saksi FACHRIZAL RAMADHANI bersama saksi AZHARIA YAHYA dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD MAULANA melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan barang bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana perjudian kupon putih yang dilakukan terdakwa tersebut yaitu berupa 1(satu) buah HP merk Nokia warna hitam yang berisi angka-angka tebakkan, 1(satu) buah polpen warna hitam, 19 (sembilan belas) lembar kertas yang berisi angka-angka tebakkan, 1(satu) buah kalkulator, dan uang tunai sebesar Rp 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan barang bukti tersebut ditemukan dibawah lemari rias didalam rumah terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polsek Banjarmasin Barat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa melakukan perjudian perjudian Kupon Putih dan terdakwa memberi kesempatan berjudi kepada khalayak umum di Jalan Simpang Jagung Gang Damai Rt.35/01 No.01 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, Adapun cara permainan perjudian Kupon Putih tersebut adalah apabila ada angka-angka tebakkan togel atau

*Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Bjm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kupon putih tersebut angka tebakannya tepat diantaranya yaitu apabila dua angka tepat maka orang tersebut setiap lembarnya mendapatkan uang sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila angka tebakannya tepat tiga angka maka orang tersebut setiap lembarnya mendapatkan uang sebesar Rp 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila tepat empat angka maka orang tersebut setiap lembarnya mendapatkan uang sebesar Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa omset terdakwa setiap putaran permainan judi togel yang tersangka lakukan tersebut uang yang tersangka dapatkan rata-rata setiap putarannya ada sekitar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan 24 % dari omset penjualan kupon putih setiap kali putarannya;

Bahwa mereka terdakwa melakukan permainan perjudian Kupon Putih dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan serta dalam melakukan permainan tersebut mereka terdakwa tidak memiliki ijin memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 3 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam yang berisi angka-angka tebakannya, 1 (satu) buah polpen warna hitam, 19 (sembilan belas) lembar kertas berisi angka-angka tebakannya, 1 (satu) buah kalkulator dan uang tunai sebesar Rp.386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), dan mengenai barang bukti tersebut akan kami tentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang akan memberantas PEKAT (Penyakit masyarakat);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Hasanah Binti Kursani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perjudian**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam yang berisi angka-angka tebakan;
  - 1 (satu) buah polpen warna hitam;
  - 19 (sembilan belas) lembar kertas berisi angka-angka tebakan;
  - 1 (satu) buah kalkulator;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - Uang tunai sebesar Rp.386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Kamis** tanggal **24 Januari 2019** oleh kami, **SUTARJO, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **HERU KUNTJORO, S.H.,M.H** dan **RR. ENDANG DWI HANDAYANI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **INDAH MAYA SARI, A.Md.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **AKHMAD ROZANI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**HERU KUNTJORO, S.H.,M.H**

**SUTARJO, S.H.,M.H**

**RR. ENDANG DWI HANDAYANI, S.H.,M.H.**,  
Panitera Pengganti,

**INDAH MAYA SARI, A.Md.**

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Bjm.